Evaluasi pemenuhan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun pajak 2025 (Studi kasus pada PT Konka Solusindo)

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi
Volume 4 Nomor 2 2026
Hal. 199-208
DOI: 10.58784/rapi.524

Abigael Gioh Sondakh
Corresponding author:
sondakhabigael@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Dhullo Afandi
Sam Ratulangi University
Indonesia

Robert Lambey
Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 1 October 2026
Revised 21 October 2026
Accepted 23 October 2026
Published 24 October 2026

ABSTRACT

This study evaluates compliance with Article 21 Income Tax (PPh 21) obligations at PT Konka Solusindo, a telecommunications distribution company in Manado, for the 2025 tax year, covering calculation, withholding, deposit, and reporting. The introduction of the Average Effective Rate (TER) scheme under Government Regulation No. 58 of 2023 and Minister of Finance Regulation No. 168/PMK.03/2023 changed withholding procedures, yet evidence on how private firms implement it remains limited. A descriptive-evaluative qualitative single case study was used. Primary data were obtained from semi-structured interviews with the company's tax staff, while secondary data comprised payroll records, withholding slips (Form 1721-A1), deposit and reporting records, and periodic tax returns of eight of the company's 19 permanent employees, as well as payment records for three non-employee individuals. Source and technique triangulation was applied, and company practices were compared with the prevailing regulations through data reduction, data display, and conclusion drawing. Because the company had never calculated PPh 21 on non-employee fees, a simulated calculation was prepared. The results show that calculation and withholding for permanent employees were generally consistent with the TER provisions, although data-entry errors affected two of the eight sampled employees and two others were over-withheld because their annual income was below the non-taxable income threshold. Deposits were late in January and February, and the January periodic return was filed late. The company had not calculated, withheld, deposited, or reported PPh 21 on fees paid to three non-employee individuals: an air-conditioning technician, a tax consultant, and a notary. Overall, compliance was only partially achieved. The study extends evidence on TER implementation in a private trading company and suggests payroll data verification, deposit scheduling, and the recognition of non-employee payments as PPh 21 objects.

Keywords: tax compliance; income tax article 21; average effective rate; withholding tax
JEL Classification: H24; H25

©2026 Abigael Gioh Sondakh, Dhullo Afandi, Robert Lambey

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

DOI: 10.58784/rapi.524

1. Pendahuluan

Setiap negara memerlukan sumber daya sendiri untuk menggerakkan roda perekonomian, dan Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan utamanya. Penerimaan pajak tersebut meliputi berbagai jenis pajak, antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang digunakan untuk membiayai kewarganegaraan negara hingga berbagai proyek pembangunan nasional (Karnedi dan Hidayatulloh, 2019). Besarnya peran sektor perpajakan dalam menunjang penerimaan negara menjadikan kesadaran, kontribusi, dan kepatuhan Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi sebagai hal yang sangat dibutuhkan.

Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh), yaitu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 yang kini telah diubah menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Salah satu jenis PPh yang berlaku di Indonesia adalah PPh Pasal 21, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan, yang meliputi gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Pemotongan PPh Pasal 21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Triatmoko et al., 2025).

Seiring dengan perkembangan regulasi perpajakan, pemerintah menerapkan kebijakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2023, yang digunakan dalam perhitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak bulanan (Januari sampai dengan November) guna menyederhanakan proses perhitungan pajak, sementara pada masa pajak terakhir tetap dilakukan penyesuaian menggunakan tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UU HPP.

PT Konka Solusindo merupakan perusahaan dagang di bidang distribusi telekomunikasi yang didirikan pada tahun 2011 dan sejak tahun 2013 menjadi master partner provider 3 (Tri), dengan 19 karyawan tetap. Sebagai pemberi kerja, PT Konka Solusindo telah menerapkan TER dalam perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168/PMK.03/2023, sehingga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara tepat waktu dan akurat. Meskipun kebijakan TER memberikan kemudahan bagi pemberi kerja, dalam praktiknya masih terdapat potensi permasalahan, seperti ketidaksesuaian antara pajak yang dipotong selama masa pajak berjalan dengan pajak yang seharusnya terutang dalam satu tahun, kurangnya pemahaman terhadap regulasi terbaru, kesalahan dalam menentukan komponen penghasilan dan pengurang, keterlambatan penyetoran dan pelaporan, serta kendala pada sistem Coretax.

Penelitian terdahulu mengenai pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21 pada umumnya dilakukan dengan membandingkan praktik entitas terhadap ketentuan yang berlaku, dan hasilnya beragam. Pada periode sebelum penerapan TER, Winarsih (2022) menemukan bahwa perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap pada Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor

DOI: 10.58784/rapi.524

PER-16/PJ/2016, sedangkan Kawinda et al. (2021) menunjukkan bahwa perhitungan atas tenaga honorer pada RSUD Liun Kendage Tahuna menghasilkan kurang bayar karena data status pegawai tidak diperbarui secara berkala sehingga PTKP yang digunakan tidak sesuai. Setelah TER diberlakukan, temuan yang beragam masih terlihat. Sompie et al. (2025) melaporkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 pada sebuah kantor konsultan pajak di Manado telah sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023, sementara Goenawan et al. (2025) menemukan bahwa PT Lorent Frozen Fish di Kota Bitung telah menggunakan TER tetapi masih terdapat kesalahan perhitungan dan keterlambatan pelaporan. Pada sektor publik, Kaindeh et al. (2025) menyimpulkan bahwa pelaporan PPh Pasal 21 pada KPU Kota Tomohon belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Keragaman temuan tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh karakteristik entitas, kualitas pengelolaan data penghasilan, dan kedisiplinan administrasi, tidak semata-mata oleh tersedianya regulasi yang baru.

Meskipun demikian, tinjauan tersebut memperlihatkan tiga celah empiris (empirical gap). Pertama, kajian yang ada dilakukan pada periode sebelum penerapan TER atau pada entitas jasa dan sektor publik, sehingga bukti mengenai implementasi TER pada perusahaan dagang swasta, khususnya di bidang distribusi telekomunikasi, masih terbatas. Kedua, kajian tersebut umumnya menilai kesesuaian prosedur perhitungan dan pelaporan, sedangkan perhitungan ulang pada tingkat individu karyawan yang dibandingkan dengan bukti potong (Formulir 1721-A1), disertai penilaian ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan setiap masa pajak, belum memperoleh perhatian yang memadai. Ketiga, kajian-kajian tersebut berfokus pada penghasilan pegawai, sedangkan pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21 atas imbalan kepada bukan pegawai, yang berdasarkan PMK Nomor 168/PMK.03/2023 juga merupakan objek pemotongan, belum banyak ditelaah.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini bertujuan mengevaluasi pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21 pada PT Konka Solusindo Tahun Pajak 2025, yang mencakup perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan, baik atas penghasilan pegawai tetap maupun imbalan kepada bukan pegawai, dengan mengacu pada ketentuan TER. Secara empiris, penelitian ini memperluas bukti implementasi TER pada perusahaan dagang di bidang distribusi telekomunikasi. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi dasar bagi pemberi kerja dalam memperbaiki verifikasi data penggajian, penjadwalan penyetoran, dan pengakuan pembayaran kepada bukan pegawai sebagai objek PPh Pasal 21.

2. Tinjauan pustaka

Landasan teoritis

Akuntansi merupakan suatu proses sistematis dalam mengidentifikasi, mengumpulkan, mencatat, mengukur, menganalisis, dan melaporkan transaksi atau aktivitas ekonomi suatu entitas, yang bertujuan menghasilkan serta mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan, andal, dan mudah dipahami kepada pihak-pihak berkepentingan guna mendukung pengambilan keputusan ekonomi (Kieso et al., 2022; Annand and Dauderis, 2024). Akuntansi perpajakan merupakan cabang ilmu akuntansi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip akuntansi dengan peraturan perpajakan untuk mencatat, mengukur, mengakui, dan melaporkan kewajiban pajak secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta berfungsi sebagai dasar bagi Wajib Pajak dalam menentukan besarnya pajak yang terutang (Idris, 2025; Tomasowa, 2022).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2023). Fungsi pajak terbagi menjadi fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (regulerend), fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan, sedangkan sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri atas *official assessment system, self-assessment system*, dan *withholding system* (Pangerapan et al., 2023; Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023), yang dikenakan antara lain kepada pegawai, penerima pensiun, bukan pegawai (seperti tenaga ahli dan pemberi jasa dalam segala bidang), serta peserta kegiatan (Mardiasmo, 2023).

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan biaya yang sifatnya fiktif yang mencerminkan subjektivitas Pajak Penghasilan (Fitriandi, 2021), yang besarannya ditentukan berdasarkan status perkawinan dan jumlah tanggungan pada awal tahun pajak, yaitu Rp54.000.000 untuk Wajib Pajak orang pribadi, ditambah Rp4.500.000 untuk status kawin, dan Rp4.500.000 untuk setiap tanggungan (maksimal tiga orang), sesuai PMK No. 101/PMK.010/2016. Tarif PPh Pasal 21 di Indonesia menggunakan tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UU HPP untuk penghitungan tahunan/masa pajak terakhir, serta Tarif Efektif Rata-rata (TER) sebagaimana diatur dalam PP No. 58 Tahun 2023 untuk masa pajak selain masa pajak terakhir (Januari–November). TER terbagi menjadi TER Bulanan, yang dikelompokkan menjadi Kategori A, B, dan C berdasarkan status PTKP, dan TER Harian yang digunakan untuk pegawai tidak tetap.

Tabel 1. Kategori Tarif Efektif Rata-rata (TER) bulanan

Kategori TER	Dasar Status PTKP	Rentang Tarif Efektif
TER A	TK/0 (Rp54 juta) dan TK/1 & K/0 (Rp58,5 juta)	0% – 34%
TER B	TK/2 & K/1 (Rp63 juta) dan TK/3 & K/2 (Rp67,5 juta)	0% – 34%
TER C	K/3 (Rp72 juta)	0% – 34%

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (diringkas dari lampiran tarif TER Bulanan lengkap).

Pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang meliputi kegiatan menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak terutang. Dalam sistem *self-assessment* yang dianut Indonesia, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk secara mandiri melaksanakan kewajiban tersebut, sehingga tingkat kepatuhannya sangat menentukan keberhasilan sistem perpajakan. Perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan dengan mengidentifikasi penghasilan bruto pegawai, mengurangkannya dengan PTKP, menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan menentukan tarif pajak yang berlaku. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya melalui kode *billing*, sedangkan pelaporan SPT Masa dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya melalui sistem Coretax yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak, dan pelaporan SPT

Tahunan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau empat bulan bagi Wajib Pajak Badan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022).

3. Metode riset

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-evaluatif dan desain studi kasus tunggal (*single case study*) pada PT Konka Solusindo. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam bagaimana kewajiban PPh Pasal 21 dilaksanakan dalam praktik organisasi, termasuk penyebab terjadinya ketidaksesuaian, dan bukan menguji hubungan antarvariabel (Citriadin, 2020; Yin, 2018). Sifat deskriptif tampak dari upaya menggambarkan proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan secara faktual, sedangkan sifat evaluatif tampak dari pembandingan praktik tersebut dengan ketentuan yang berlaku, yaitu UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), PP Nomor 58 Tahun 2023, dan PMK Nomor 168/PMK.03/2023. Studi kasus tunggal dipilih karena unit analisisnya terbatas pada satu pemberi kerja dan satu tahun pajak, yaitu Tahun Pajak 2025, sehingga memungkinkan penelusuran yang rinci pada setiap tahap pemenuhan kewajiban. Perhitungan ulang berbentuk angka digunakan sebagai alat verifikasi atas praktik perusahaan, bukan sebagai pengujian statistik, sehingga temuan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara statistik ke seluruh perusahaan.

Jenis data yang digunakan terdiri atas data kualitatif, berupa informasi mengenai prosedur dan kebijakan perusahaan dalam pelaksanaan PPh Pasal 21, dan data kuantitatif, berupa daftar gaji karyawan, perhitungan PPh Pasal 21, bukti potong, dan laporan SPT Masa. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan staf pajak perusahaan yang bertanggung jawab atas perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak, sedangkan data sekunder berupa dokumen perusahaan dan peraturan perpajakan yang berlaku diperoleh melalui dokumentasi, yaitu penelaahan daftar gaji, bukti potong, dan SPT Masa. Dari populasi 19 karyawan tetap pada paruh kedua tahun pajak 2025, penelitian ini menggunakan data 8 orang karyawan tetap sebagai sampel; identitas masing-masing karyawan dirahasiakan dan diganti dengan kode.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, dengan cara membandingkan praktik perusahaan dalam hal perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, mengacu pada UU Pajak Penghasilan serta PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168/PMK.03/2023 tentang Tarif Efektif Rata-rata (TER). Proses analisis data dilakukan melalui lima tahapan: (1) pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan; (2) reduksi data dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian; (3) penyajian data dalam bentuk uraian deskriptif dan tabel; (4) analisis dan evaluasi data dengan membandingkan praktik perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku; dan (5) penarikan kesimpulan serta perumusan rekomendasi perbaikan bagi perusahaan.

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak selain masa pajak terakhir (Januari–November) menggunakan persamaan berikut:

$$PPh21_m = PB \times TER$$

Keterangan:
$PPh21_m$= PPh 21 masa pajak;
PB = penghasilan bruto bulanan;
TER = tarif efektif rata-rata;

Sementara itu, perhitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak terakhir (Desember) menggunakan tarif progresif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU HPP, dengan tahapan sebagai berikut:

DOI: 10.58784/rapi.524

$$PKP = (PB_t - BJ) - PTKP$$
$$PPh21_t = PKP \times Tarif\ Pasal\ 17$$
$$PPh21_a = PPh21_t - \Sigma PPh21_m$$

Keterangan:
PB_t = penghasilan bruto setahun;
BJ = biaya jabatan;
$PPh21_t$ = PPh 21 terutang setahun;
$PPh21_a$ = PPh 21 masa pajak terakhir

dengan biaya jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, paling banyak Rp6.000.000,00 per tahun atau Rp500.000,00 per bulan, sesuai Pasal 10 ayat (2) PMK Nomor 168/PMK.03/2023.

4. Hasil dan pembahasan

Gambaran umum objek penelitian

PT Konka Solusindo adalah perusahaan dagang yang bergerak di bidang distribusi telekomunikasi, didirikan pada tahun 2011. Pada awalnya, perusahaan ini merupakan mitra dari provider Smartfren dan 3 (Tri) yang memproduksi kartu perdana serta pulsa fisik dan elektrik, sebelum pada tahun 2013 menjadi master partner tunggal dari provider 3 (Tri) hingga saat ini. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21, perusahaan telah menerapkan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2023 sejak tahun pajak 2025.

Perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pegawai tetap

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf pajak PT Konka Solusindo, jumlah pegawai tetap pada periode Januari–Juni 2025 adalah 39 orang, termasuk tenaga sales, dan berkurang menjadi 19 orang sejak Juli 2025 setelah tenaga sales dialihkan kepada vendor. Penelitian ini menggunakan data 8 orang pegawai tetap sebagai sampel, dengan komponen penghasilan berupa gaji pokok, tunjangan (transportasi dan komunikasi), dan Tunjangan Hari Raya (THR); seluruh pegawai telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan data daftar gaji setahun, lima orang karyawan memiliki penghasilan tahunan di atas PTKP dan lima orang lainnya di bawah PTKP; perusahaan tetap wajib menghitung PPh Pasal 21 setiap bulan menggunakan TER sesuai status PTKP masing-masing, serta melakukan penghitungan kembali pada masa pajak terakhir menggunakan tarif progresif Pasal 17 UU HPP.

Perhitungan ulang atas PPh Pasal 21 kedelapan karyawan sampel berdasarkan data daftar gaji dan perbandingan dengan jumlah yang dicatat oleh perusahaan pada Formulir 1721-A1 disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan perhitungan PPh Pasal 21 tahunan pegawai tetap

Karyawan	Status PTKP	TER	Bruto Setahun (Rp)	PPh 21 Jan–Nov (Rp)	PPh 21 Des (Rp)	Kesesuaian
A	TK/0	A	59.493.564	66.557	59.344	Belum sesuai
B	TK/0	A	81.937.783	1.116.465	75.535	Sesuai
C	K/0	A	65.352.480	167.493	11.707	Sesuai
D	K/1	B	79.739.029	381.344	481.256	Sesuai
E	TK/0	A	62.471.171	166.693	100.657	Belum sesuai
F	K/2	B	53.826.773	79.375	LB 79.375	Lebih bayar
G	K/0	A	52.357.569	116.797	LB 116.797	Lebih bayar
H	TK/0	A	42.928.947	Nihil	Nihil	Sesuai

Sumber: Data diolah peneliti dari daftar gaji dan Formulir 1721-A1 PT Konka Solusindo (2026).
LB = lebih bayar.

Hasil rekonsiliasi pada tabel 2 menunjukkan bahwa perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pada enam dari delapan kelompok karyawan telah sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 168/PMK.03/2023. Pada Karyawan A, perusahaan mencatat PPh Pasal 21 masa pajak sebesar Rp44.712, padahal perhitungan yang seharusnya adalah Rp66.557, sehingga PPh 21 akhir masa pajak Desember seharusnya sebesar Rp59.344 bukan Rp81.188 sebagaimana dicatat perusahaan. Pada Karyawan E, perusahaan mencatat PPh Pasal 21 masa pajak Desember seharusnya sebesar Rp100.657, bukan Rp111.799 sebagaimana dicatat perusahaan. Kedua selisih tersebut teridentifikasi sebagai akibat kesalahan input data penghasilan (*human error*) oleh staf pajak perusahaan.

Sumber selisih pada penelitian ini berbeda dari temuan Kawinda et al. (2021). Pada RSUD Liun Kendage Tahuna, kurang bayar terjadi karena bagian keuangan tidak memperbarui data status pegawai secara berkala, sehingga PTKP yang digunakan tidak sesuai kondisi sebenarnya. Pada PT Konka Solusindo, penentuan PTKP dan metode perhitungan telah sesuai, dan selisih bersumber dari kesalahan input data penghasilan oleh staf pajak. Kedua temuan menunjukkan bahwa kualitas data masukan payroll merupakan titik rawan dalam pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21, meskipun regulasi dan tarif yang berlaku telah berbeda.

Pada Karyawan F dan G, penghasilan neto setahun berada di bawah PTKP sehingga PPh Pasal 21 terutang setahun adalah nihil, sedangkan selama masa pajak Januari–November perusahaan telah memotong PPh Pasal 21 masing-masing sebesar Rp79.375 dan Rp116.797. Dengan demikian, pemotongan tersebut secara prosedural telah sesuai dengan penerapan TER bulanan, namun menimbulkan kelebihan setor yang wajib dikembalikan perusahaan kepada kedua karyawan tersebut beserta penerbitan bukti potong, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karyawan H memiliki penghasilan di bawah ambang batas kena pajak pada setiap bulannya sehingga PPh Pasal 21 yang dipotong adalah nihil baik pada masa pajak bulanan maupun masa pajak terakhir, dan perhitungan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain pegawai tetap, PT Konka Solusindo juga memberikan penghasilan tidak teratur berupa tunjangan dan Tunjangan Hari Raya (THR) yang turut memengaruhi besarnya PPh Pasal 21 yang dipotong pada masa pajak terkait. Dasar pengenaan pajak berupa penghasilan bruto, tarif efektif bulanan, biaya jabatan, PTKP, serta tarif progresif yang diterapkan perusahaan telah sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 168/PMK.03/2023; perbedaan yang ditemukan bersumber dari kesalahan input data, bukan dari kekeliruan metode perhitungan.

Penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21

Penyetoran PPh Pasal 21 dilakukan secara elektronik menggunakan kode billing yang disetorkan melalui Bank BNI, sedangkan pelaporan SPT Masa dilakukan melalui sistem Coretax dengan tahapan membuat konsep SPT, memilih jenis dan periode SPT, serta menunggu Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) setelah pelaporan selesai. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, batas waktu penyetoran PPh Pasal 21 adalah tanggal 15 bulan berikutnya, dengan sanksi keterlambatan berupa tarif bunga yang bersifat fluktuatif mengikuti arahan Menteri Keuangan, sedangkan batas waktu pelaporan SPT Masa adalah tanggal 20 bulan berikutnya, dengan sanksi keterlambatan berupa denda administrasi sebesar Rp100.000 sesuai Pasal 7 UU KUP.

DOI: 10.58784/rapi.524

Tabel 3. Kepatuhan waktu penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 tahun 2025

Masa Pajak	Tgl Setor	Batas Setor	Ket. Setor	Tgl Lapor	Batas Lapor	Ket. Lapor
Januari	17 Maret	15 Feb	Terlambat	17 Maret	20 Feb	Terlambat
Februari	18 Maret	15 Mar	Terlambat	18 Maret	20 Mar	Tepat waktu
Maret–Desember	Tiap bulan	Tgl. 15	Tepat waktu	Tiap bulan	Tgl. 20	Tepat waktu

Sumber: Data diolah dari rekapitulasi penyetoran dan pelaporan PT Konka Solusindo (2026).

Berdasarkan tabel 3, terjadi keterlambatan penyetoran PPh Pasal 21 pada masa pajak Januari dan Februari, yang menurut hasil wawancara disebabkan oleh keterlambatan bagian keuangan perusahaan dalam mengirimkan daftar gaji kepada admin pajak, sehingga perusahaan dikenakan sanksi berupa tarif bunga. Pada aspek pelaporan juga terjadi keterlambatan pelaporan pada SPT Masa pajak januari. Dengan demikian, PT Konka Solusindo belum sepenuhnya patuh dalam aspek penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21.

Keterlambatan penyetoran dan pelaporan pada PT Konka Solusindo sejalan dengan temuan Kaindeh et al. (2025) pada KPU Kota Tomohon, yang menyimpulkan bahwa pelaporan PPh Pasal 21 belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Bentuk ketidaksesuaiannya berbeda: pada KPU Tomohon SPT Masa tidak dilaporkan dan pelaporan hanya dilakukan tahunan, sedangkan pada PT Konka Solusindo SPT Masa dilaporkan setiap bulan tetapi terlambat pada masa Januari. Perhitungan di KPU Tomohon juga dilakukan otomatis melalui aplikasi oleh bendahara (Kaindeh et al., 2025), sementara pada PT Konka Solusindo ditemukan kesalahan input data oleh staf pajak.

PPh Pasal 21 atas imbalan kepada bukan pegawai

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain penghasilan pegawai tetap, PT Konka Solusindo juga melakukan pembayaran imbalan jasa kepada pihak bukan pegawai yang berstatus orang pribadi, yaitu penyedia jasa servis AC, konsultan pajak, dan notaris. Berdasarkan ketentuan PMK Nomor 168/PMK.03/2023, pembayaran imbalan jasa tersebut merupakan objek PPh Pasal 21 sehingga perusahaan sebagai pemberi penghasilan berkewajiban melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporannya. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Konka Solusindo belum pernah melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, maupun pelaporan PPh Pasal 21 atas ketiga jenis pembayaran tersebut, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan atas imbalan kepada bukan pegawai belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat perusahaan belum pernah melakukan perhitungan atas pembayaran tersebut, peneliti menyajikan simulasi perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan ketentuan PMK Nomor 168/PMK.03/2023, dengan persamaan sebagai berikut:

$$PPh21_{\beta p} = T_{17} \times (50\% \times PB)$$

Keterangan:
$\mathrm{PPh21_{\beta p}}$ = PPh 21 bukan pegawai
T_{17} = Tarif Pasal 17
PB = penghasilan bruto

DOI: 10.58784/rapi.524

Tabel 4. Simulasi perhitungan PPh Pasal 21 atas imbalan kepada bukan pegawai

Jenis Jasa	Imbalan Bruto (Rp)	DPP, 50% (Rp)	Tarif Psl 17	PPh 21 (Rp)	Kode Objek
Servis AC	2.000.000	1.000.000	5%	50.000	21-100-20
Konsultan pajak	10.000.000	5.000.000	5%	250.000	21-100-07
Notaris	15.000.000	7.500.000	5%	375.000	21-100-07

Sumber: Simulasi peneliti berdasarkan PMK Nomor 168/PMK.03/2023. DPP = Dasar Pengenaan Pajak.

Berdasarkan tabel 4, dasar pengenaan pajak atas imbalan kepada bukan pegawai ditetapkan sebesar 50% dari penghasilan bruto, yang kemudian dikalikan dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU HPP sesuai lapisan penghasilan. Pembayaran kepada penyedia jasa servis AC menggunakan kode objek pajak 21-100-20 (imbalan kepada pemberi jasa dalam segala bidang), sedangkan pembayaran kepada konsultan pajak dan notaris menggunakan kode objek pajak 21-100-07 (imbalan kepada tenaga ahli) karena keduanya tergolong profesi tenaga ahli. Pemotongan dilakukan melalui menu e-Bupot pada Coretax dengan memilih jenis Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap (BP 21), sedangkan penyetoran dan pelaporannya mengikuti prosedur SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang sama dengan pegawai tetap, yaitu melalui pembuatan konsep SPT, penandatanganan, pembayaran melalui kode billing, dan penerbitan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) setelah SPT berstatus “Dilaporkan.”

5. Kesimpulan

Perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pada PT Konka Solusindo secara umum telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, meskipun masih ditemukan kesalahan input data gaji akibat human error pada dua dari delapan karyawan sampel, serta kelebihan setor pada dua karyawan lain akibat penghasilan tahunan yang berada di bawah PTKP. Penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 belum sepenuhnya sesuai ketentuan, karena masih terdapat keterlambatan penyetoran pada masa pajak Januari dan Februari, dan keterlambatan pelaporan SPT Masa pada masa pajak Januari. Pemenuhan PPh Pasal 21 atas imbalan kepada bukan pegawai belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, karena perusahaan belum melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, maupun pelaporan atas imbalan jasa servis AC, konsultan pajak, dan notaris. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 pada PT Konka Solusindo Tahun Pajak 2025 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

PT Konka Solusindo disarankan untuk meningkatkan ketelitian dalam penginputan data gaji serta melakukan pemeriksaan kembali sebelum perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan, guna meminimalkan potensi human error. Perusahaan juga disarankan meningkatkan kedisiplinan dalam ketepatan waktu penyetoran PPh Pasal 21 agar tidak terjadi keterlambatan pada masa pajak berikutnya, serta segera melaksanakan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas imbalan kepada bukan pegawai sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Daftar pustaka

Citriadin, Y. (2020). *Metode penelitian kualitatif: Suatu pendekatan dasar*. Sanabil.

Annand, D., & Dauderis, H. Adapted by Jensen, T., & Morpurgo, M. (2024).

Introduction to financial accounting. Vretta-Lyryx Inc.

Fitriandi, P. (2021). Kupas tuntas PPh orang pribadi. Unit Penerbitan Politeknik Keuangan Negara STAN.

Goenawan, J. E. M., Walandouw, S. K., & Wangkar, A. (2025). Analisis penerapan tarif efektif rata-rata dalam perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Lorent Frozen Fish Kota Bitung. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, *3*(1), 308–315. https://doi.org/10.58784/rapi.333

Idris, M. I. U. (2025). *Akuntansi perpajakan*. Tahta Media Group.

Kaindeh, G. D., Kalangi, L., & Budiarso, N. S. (2025). Analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, *3*(1), 118–124. https://doi.org/10.58784/rapi.279

Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi pajak dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, *12*(1), 1–9. https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.001

Kawinda, A. P. A., Nangoi, G., & Budiarso, N. (2021). Analisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk tenaga honorer pada rumah sakit umum daerah Liun Kendage Tahuna. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, *9*(4), 865-872. https://doi.org/10.35794/emba.v9i4.36636

Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2022). *Intermediate accounting* (18th edition). John Wiley & Sons.

Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (Edisi revisi). Andi.

Pangerapan, S., Lambey, R., & Rondonuwu, S. (2023). *Buku ajar perpajakan*. Deepublish.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. (2023). https://peraturan.bpk.go.id/Details/274247/pp-no-58-tahun-2023

Sompie, K. G., Pesik, H., Maweikere, A. M., & Karamoy, B. J. T. (2025). Evaluasi prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Konsultan Pajak Vaudy Starword & Partners Cabang Manado. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, *5*(3), 384–391. https://journal.cattleyadf.org/index.php/Jasmien/article/view/1406

Tomasowa, T. E. D. (2022). *Akuntansi perpajakan*. Nas Media Pustaka.

Triatmoko, H., Karunia, A. P., Endiramurti, S. R., & Salim, M. S. (2025). Mekanisme pemungutan dan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan berlakunya PMK 168 Tahun 2023. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, *25*(2). https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/15509

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. (2008). https://peraturan.bpk.go.id/Details/39704/uu-no-36-tahun-2008

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021). https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021

Winarsih, E. (2022). Evaluasi perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas karyawan tetap (Studi kasus pada Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar). *Restitusi: Jurnal Riset Perpajakan*, *1*(2), 27–34. https://doi.org/10.33096/restitusi.v1i02.406